



## PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI

Nomor 11/Pdt.HT/Eks/2021/PN Plg



Berdasarkan Penetapan Lelang Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 11 /Pdt.HT/Eks/2021/PN Plg tanggal 31 Mei 2022, akan dilaksanakan Penjualan dimuka umum (eksekusi lelang) dengan penawaran tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet terhadap barang tidak bergerak berupa: sebidang tanah seluas 200 M2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya tercatat atas nama Nurhayati terletak di Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II (sesuai Sertipikat Hak Milik No.2916/Kampung 8 Ilir, Surat Ukur No.112/83 tanggal 30 Mei 1983), setempat dikenal dengan Komplek Kenten Permai Blok A No.16 Rt.20 Rw.004 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;

Nilai Limit : Rp503.400.000,00 (lima ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah)

Uang jaminan : Rp100.680.000,00 (seratus juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

### **Pelaksanaan Lelang Eksekusi**

Cara Penawaran	: Tertutup ( <i>Closed Bidding</i> ) dengan mengakses url <a href="http://www.lelang.go.id">www.lelang.go.id</a>
Hari/Tanggal	: Selasa/14 Maret 2023
Batas Akhir Penawaran	: Pukul 10.00 waktu server berdasarkan WIB
Penetapan Pemenang Lelang	: Setelah batas akhir Penawaran
Pelunasan Harga Lelang	: Paling Lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang pembeli	: 2% dari harga lelang
Tempat Lelang	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang, Gedung Keuangan Negara Blok C Lantai 1, Jalan Kapt A.Rivai No.4 Kel.Sungai Pangeran Kec.Iilir Timur I Kota Palembang Sumatera Selatan

### **SYARAT - SYARAT DAN KETENTUAN LELANG:**

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat di atas.
3. Barang yang dilelang dalam kondisi apa adanya (*as is*), dan dapat dilihat di alamat obyek lelang berada sejak pengumuman ini diumumkan.
4. Peserta lelang dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui, menyetujui dan menerima ketentuan dan syarat-syarat lelang serta kondisi obyek lelang apa adanya (*as is*).
5. Peserta Lelang wajib menyetor uang jaminan ke nomor VA (*virtual Account*) masing-masing peserta lelang nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
6. Jumlah nominal uang jaminan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan sesuai pengumuman lelang dan disetorkan sekaligus (tidak boleh dicicil) dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Palembang paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang (**hari Selasa, tanggal 13 Maret 2023**).
7. Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan (*RTGS/Transfer/Kliring*) menjadi tanggung jawab peserta lelang dan tidak boleh mengurangi besaran uang jaminan.
8. Peserta Lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli/pemenang lelang (belum beruntung/mundur/tidak menawar) maka uang jaminan penawaran lelang yang telah disetorkan akan dikembalikan seluruhnya ke rekening Peserta Lelang tanpa potongan apapun di luar mekanisme transaksi perbankan.
9. Apabila tanah/bangunan yang akan dilelang ini berada dalam keadaan berpenghuni/dimanfaatkan oleh pihak manapun, maka pengosongan objek lelang tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli/pemenang lelang.
10. Apabila pelaksanaan lelang **DIBATALKAN** (lelang dapat dibatalkan paling lambat sesaat sebelum dimulai), maka peserta lelang baik yang telah/belum menyetor uang jaminan penawaran lelang tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun kepada Pejabat Lelang/KPKNL Palembang/Pengadilan Negeri Palembang.

11. Pemenang Lelang wajib melunasi pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila Pemenang lelang tidak melunasi kewajiban sesuai batas waktu tersebut, maka uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBK pada Kementerian Keuangan;
12. Untuk Informasi terkait obyek lelang hubungi Panitera Pengadilan Negeri Palembang Jl.Kapt A. Rivai No.16 Palembang Telp (0711) 363310/WA.0813-1069-2598 dan Informasi terkait teknis lelang hubungi Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Palembang, Jalan Kapt A Rivai No.4 Blok C Lantai 1 Kel.Sungai Pangeran Kec.Irir Timur I Kota Palembang Telp (0711) 352574.

**Pemohon Eksekusi:**  
PT. BPR.MITRA CENRAL DANA  
PALEMBANG

**Termohon Eksekusi:**  
WILLY HANDOKO

Palembang, 28 Februari 2023  
s.d.n. Ketua Pengadilan Negeri Palembang  
Panitera



**AKHMAD HARTONI, SH.,MH**